



PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 9/IT3.MWA/KU/ 2018

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN  
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor tersebut perlu ditetapkan dengan suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

*f y m*

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statusta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME DAN TATACARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah Organ IPB yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah Organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
4. Unit Kerja adalah satuan perangkat kerja di bawah Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Institut.
5. Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
6. Pedoman Akuntansi adalah acuan yang digunakan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan IPB sesuai dengan karakteristiknya.
7. Sistem Akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk menyusun prosedur pencatatan dan ikhtisar akuntansi serta menentukan bentuk catatan dan laporan akuntansi.
8. Unit Akuntansi Pusat adalah unit yang melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporannya tingkat institut.
9. Unit Akuntansi Aset dan Persediaan adalah unit yang melaksanakan kegiatan akuntansi aset dan persediaan serta pelaporannya di tingkat unit kerja dan institut.

10. Unit Akuntansi Pembantu adalah unit yang melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporannya di tingkat unit kerja.
11. Laporan Keberlanjutan Institut (*Sustainability Report*) adalah laporan institut tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan ruang lingkup tugas institut menuju pembangunan berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Azas Umum dan Prinsip Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan IPB

#### Pasal 2

- (1) Prinsip Entitas Ekonomi  
Prinsip ini memiliki arti yaitu sebuah entitas merupakan kesatuan usaha yang berdiri sendiri serta terpisah dari entitas ekonomi lainnya maupun terpisah dari pribadi pemiliknya.
- (2) Prinsip Periode Akuntansi  
Prinsip periode akuntansi memiliki arti yaitu pelaporan dan penilaian keuangan usaha pada entitas dibatasi oleh periode waktu tertentu.
- (3) Prinsip Satuan Moneter  
Prinsip ini memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan hanya dapat diukur dan dinilai atau dinyatakan dalam bentuk satuan uang atau mata uang.
- (4) Prinsip Biaya Historis  
Prinsip ini memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan atas barang yang telah diperoleh oleh suatu entitas yang pencatatannya didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk mendapatkan barang tersebut.
- (5) Prinsip Kesenambungan Usaha  
Prinsip ini memiliki arti yaitu aktivitas akan berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian di tengah jalan.
- (6) Prinsip Pengungkapan Penuh  
Prinsip ini memiliki arti yaitu informasi keuangan disajikan secara lengkap dan informatif. Informasi keuangan yang dilampirkan berupa ringkasan dari keseluruhan transaksi yang terjadi dalam satu periode.
- (7) Prinsip Pengakuan Pendapatan  
Pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang timbul akibat adanya aktivitas entitas kepada pihak lain (*stakeholder*). Jumlah kas atau setara kas yang didapatkan dari transaksi keuangan yang telah terjadi dalam entitas dapat dijadikan dasar untuk mengukur pendapatan.
- (8) Prinsip Penandingan  
Prinsip ini memiliki arti yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh entitas ditandingkan dengan pendapatan yang telah diterima oleh entitas dari hasil aktivitasnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kenaikan atau penurunan aktiva bersih setiap periode.
- (9) Prinsip Konsistensi  
Prinsip ini memiliki arti yaitu laporan keuangan yang dilaporkan harus konsisten, baik dalam hal prosedur, metode, maupun kebijakan yang diterapkan oleh entitas. Hal ini berguna dan memberi kemudahan bagi entitas dalam membandingkan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya.
- (10) Prinsip Materialitas  
Prinsip ini memiliki arti yaitu adanya pencatatan dan pengukuran atau pengungkapan informasi akuntansi secara material.
- (11) Prinsip Akuntabilitas  
Prinsip ini memiliki arti yaitu penyelenggara akuntansi berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

*A Y or*

- (12) Prinsip Transparansi  
Prinsip ini memiliki arti yaitu keterbukaan yang memungkinkan *stakeholder* untuk mengetahui dan memberikan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan IPB
- (13) Prinsip Kepatuhan  
Prinsip ini memiliki arti yaitu pengelolaan keuangan IPB secara tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan azas kepatuhan dan kemanfaatan.
- (14) Prinsip ini memiliki arti keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keberlangsungan institut.

## BAB II

### RUANG LINGKUP MEKANISME DAN PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN INSTITUT

#### Pasal 3

Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan IPB meliputi aspek:

- a. Organisasi Penyelenggaraan Akuntansi;
- b. Pedoman Akuntansi;
- c. Sistem Akuntansi;
- d. Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Laporan Keberlanjutan Institut (*Sustainability Report*)

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan IPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak termasuk pada Satuan Usaha Komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Akuntansi Satuan Usaha Komersial IPB sebagaimana pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor
- (3) Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan transparansi, Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5

Sistem Laporan Keberlanjutan Institut ditetapkan dengan peraturan Rektor.

## BAB III

### ORGANISASI PENYELENGGARAAN AKUNTANSI

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan akuntansi IPB adalah tanggung jawab Rektor
- (2) Penyelenggaraan akuntansi IPB dapat didelegasikan kepada Unit Kerja sesuai fungsi pembentukan Unit Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja IPB
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan akuntansi IPB diatur dengan Peraturan Rektor

*f y m*

## Pasal 7

- (1) Unit Penyelenggaraan akuntansi IPB terdiri dari :
  - a. Unit Akuntansi Pusat
  - b. Unit Akuntansi Aset dan Persediaan
  - c. Unit Akuntansi Pembantu
- (2) Unit Akuntansi Pusat sebagai koordinator pelaksana dan penanggung jawab teknis atas penyelenggaraan akuntansi IPB
- (3) Unit Akuntansi Aset dan Persediaan sebagai koordinator pelaksana dan penanggung jawab teknis atas penyelenggaraan akuntansi aset dan persediaan IPB
- (4) Unit Akuntansi Pembantu sebagai unit pelaksana teknis penyelenggaraan akuntansi, akuntansi aset dan persediaan unit kerja di lingkungan IPB.

## BAB IV PEDOMAN AKUNTANSI

### Pasal 8

- (1) Pedoman Akuntansi ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pedoman Akuntansi mengacu pada Kebijakan Akuntansi PTN-bh
- (3) Pedoman Akuntansi menjadi dasar dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan IPB

### Pasal 9

- (1) Pedoman Akuntansi meliputi:
  - a. Sistem Akuntansi.
  - b. Sistem dan Prosedur (SOP)
  - c. Sistematika Kode Akun
  - d. Ilustrasi Laporan Keuangan

## BAB V SISTEM AKUNTANSI IPB

### Pasal 10

- (1) Sistem akuntansi IPB mengacu pada pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Sistem akuntansi IPB sebagai media dalam penyusunan laporan keuangan.
- (3) Sistem akuntansi IPB meliputi sistem pendapatan dan belanja.

## BAB VI LAPORAN KEUANGAN

### Pasal 11

- (1) Rektor bertanggung jawab atas laporan keuangan IPB
- (2) Laporan Keuangan IPB meliputi:
  - a. Laporan posisi keuangan (neraca);
  - b. Laporan aktivitas;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Catatan atas laporan keuangan;
- (3) Laporan keuangan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rektor kepada MWA, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan tembusan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (4) Laporan Keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan meliputi rencana, prosedur dan pencatatan yang bertujuan menjaga keamanan kekayaan IPB dan keandalan data akuntansinya. Pengawasan ini menjamin bahwa semua transaksi dilaksanakan sesuai otorisasi manajemen. Transaksi dicatat sesuai standar akuntansi.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini, semua peraturan dan ketetapan yang berkenaan dengan mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan masih tetap berlaku di lingkungan IPB sepanjang belum diatur dalam peraturan ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal, 5 Desember 2018



KETUA

MUHAMAD ACHMAD CHOZIN  
NIP 195003031976031002

WAKIL KETUA,

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS,

CECEP KUSMANA  
NIP 196102121985011001